



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 6485 TAHUN 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Membaca : a. Surat permohonan dari :
1. Surat rekomendasi dari Penilik UPTD Wilayah IV Kecamatan Tabir Barat Nomor : 421.1/544/UPTD 2016 Tanggal 15 Nopember 2016.
- Menimbang : 1. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal;
2. Bahwa untuk kejelasan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada diltum Pertama perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3969;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Ketua PKBM Guna Cipta Desa Telentam Kecamatan Tabir Barat Nomor : 421.1/24/PKBM-GC/2016 Tanggal 15 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebut pada lampiran Keputusan ini adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Merangin;
- KEDUA** : Pimpinan/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM nya dengan mengutamakan Prinsip Masyarakat, Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat;
- KETIGA** : Pemimpin/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) secara berkala wajib menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke instansi/lembaga yang terkait;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **01 Desember 2016 s/d 01 Desember 2018.**

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 6 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



M A S H U R I, S. Pd. MM

Penyuluh Utama Muda

NIP. 19580907 197903 1 003

Tembusan kepada Yth.

1. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Merangin di Bangko
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 6485 Tahun 2016

Tanggal : 06 Desember 2016

Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Dalam Kab. Merangin.

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	PKBM Guna Cipta	Desa Telentam Kec. Tabir Barat	2006	01 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

MAS HURU, S. Pd. MM
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003